KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430

kanimtasik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Syarat Umum :
2. 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI)
3. 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
4. 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
5. 4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
6. Syarat Khusus (tambahan) :
7. 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:
8. a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia;
9. b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
10. c. Ijin Usaha Tetap;
11. d. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
12. e. Tanda Daftar Perusahaan
13. f. NPWP Perusahaan
14. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan:
15. . Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
16. b. Ijin Usaha Tetap;
17. c. Surat Ijin Usaha Perdagangan;
18. d. Tanda Daftar Perusahaan;
19. e. NPWP Perusahaan
20. f. Akta Pendirian Perusahaan
21. g. IMTA
22. 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama
23. 4. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan:Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin, dengan melampirkan persyaratan:
24. a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
25. b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430
kanimtasik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
2. 2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
3. 3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

1500000

ITAS saat kedatangan Rp. 750000

ITAS 6 bulan Rp. 1000000

ITAS 1 tahun Rp. 1500000

ITAS 2 tahun Rp. 2000000

Produk Pelayanan

1. Stamp Ijin Tinggal

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun, Sukarindik, Kec. Bungursari, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151 0265346430
kanimtasik.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I TASIKMALAYA

Fb: kanim2tasikmalaya@gmail.com

Twitter : kanim2tasik

IG : Imigrasi_tasikmalaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.